

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018,
KERANGKA ACUAN KERJA/KERANGKA LOGIS DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA
TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN UJIAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Tugas Belajar, Izin belajar dan Ujian Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D Nomor 3);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- **Gambaran Umum**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal. Sementara itu di sisi lain, organisasi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu mengirimkan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud :**

Maksud pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar, Izin belajar dan Ujian Peningkatan Pendidikan adalah untuk memberikan penguatan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah kemampuan dan ketrampilan terhadap PNS di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- **Tujuan :**

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar, Izin belajar dan Ujian Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan PNS di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Target Kinerja Kegiatan

Rencana pengiriman PNS Tugas Belajar pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Doktor (S3) 11 (sebelas) orang;
- 2) Program Magister (S2) 20 (dua puluh orang) orang;
- 3) Program Dokter Spesialis 2 (dua) orang;
- 4) Program Doktor (S3) *Cost Sharing* 2 (dua) orang;
- 5) Program Magister (S2) *Cost Sharing* 3 (tiga) orang.

D. SASARAN

1. Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2018 secara lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terlaksananya program Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan SDM OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Terlaksananya fasilitasi pemberian Surat Izin Belajar bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Terlaksananya Ujian Peningkatan Pendidikan guna memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan fasilitasi Tugas Belajar, Izin belajar dan Ujian Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2018. Tempat pengiriman Tugas Belajar dilakukan di lembaga pendidikan terakreditasi yang telah ditentukan berdasarkan keputusan penentuan Program Tugas Belajar Tahun 2018.

Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga pendidikan pada Tahun 2018 adalah UGM (Universitas Gadjah Mada), UNDIP (Universitas Diponegoro), UI (Universitas Indonesia), UNNES (Universitas Negeri Semarang), UNSOED (Universitas Jenderal Soedirman), UNS (Universitas Sebelas Maret), ITB (Institut Teknologi

Bandung), UNPAD (Universitas Padjajaran), IPB (Institut Pertanian Bogor), UNIBRAW (Universitas Brawijaya) dan UNAIR (Universitas Airlangga).

F. JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Tugas Belajar, Izin belajar dan Ujian Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan tersebut, pada tingkat pelaksana diterbitkan Surat Perintah oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengadministrasikan kegiatan seleksi dan pengiriman Tugas Belajar.

No.	Kegiatan	Jadwal Kegiatan (2018)	Keterangan
1.	Seleksi Tugas Belajar	Februari s.d. Maret	
2.	Monitoring Tugas Belajar	April s.d. November	
3.	Pembayaran Tugas Belajar	Maret s.d. Desember	
4.	Pelaksanaan Izin Belajar	Januari s.d. Desember	

G. KELUARAN

Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman PNS Tugas Belajar Tahun Anggaran 2016

Pengiriman mahasiswa Tugas Belajar PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan melalui tahap Seleksi Pendahuluan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dan Seleksi Akademis oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan. PNS yang dikirim melalui program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2016 sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Program Magister (S2), adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH
1.	Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro	1 orang
2.	Program Studi Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada	1 orang
3.	Program Studi Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada	1 orang
4.	Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada	1 orang
5.	Program Studi Magister Ilmu Perikanan Universitas Gadjah Mada	2 orang
6.	Program Studi Ilmu Lingkungan Magister Teknologi Untuk Pengembangan Berkelanjutan Universitas Gadjah Mada	1 orang
7.	Program Studi Magister Ilmu Peternakan Universitas Jendral Soedirman	1 orang
8.	Program Studi Magister Informatika Institut Teknologi Bandung	1 orang
9.	Program Studi Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung	1 orang
JUMLAH		10 orang

PNS yang dikirim melalui program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2016 sebanyak 8 (delapan) orang pada Program doktor (S3), adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH
1.	Program Studi Doktoral Ilmu Hukum Universitas Diponegoro	1 orang
2.	Program Studi Doktoral Ilmu Kedokteran Universitas Diponegoro	1 orang
3.	Program Studi Doktoral Administrasi Publik Universitas Diponegoro	1 orang
4.	Program Studi Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang	1 orang
5.	Program Studi Doktoral Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada	1 orang
6.	Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada	1 orang
7.	Program Studi Doktoral Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan (SPL) Institut Pertanian Bogor	1 orang
8.	Program Studi Doktoral Ilmu Nutrisi dan Pakan (INP) Institut Pertanian Bogor	1 orang
JUMLAH		8 orang

2. PNS Program Tugas Belajar

Realisasi pembiayaan PNS Tugas Belajar (APBD) Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
A.	SPP Tunjangan Belajar 1) PPDS-I UNS 1) S2 Angkatan 2016 2) S3 Angkatan 2016	2012	1
		2016	8
		2016	4
		JUMLAH	

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
B.	Bantuan Makan/Biaya Hidup 1) PPDS Angk. 2012 2) S2 Spesialis Angk. 2013 3) S2 Angk. 2014 4) S2 Angk. 2015 5) S2 Angk. 2016 6) S3 Angk. 2015 7) S3 Angk. 2016	2012	1
		2013	1
		2014	3
		2015	2
		2016	8
		2015	2
		2016	4
		JUMLAH	

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
C.	Bantuan Tunjangan Buku 1) PPDS (S2) 2) S2 Angk. 2014 3) S2 Angk. 2015 4) S2 Angk. 2016 5) S3 Angk. 2014 6) S3 Angk. 2015 7) S3 Angk. 2016	2012	1
		2014	3
		2015	2
		2016	10
		2014	1
		2015	2
		2016	8
		JUMLAH	

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
D.	Bantuan Tempat Tinggal 1) PPDS Angk. 2012 2) S2 Spesialis Angk. 2013 3) S2 Angk. 2014 4) S2 Angk. 2015 5) S2 Angk. 2016 6) S3 Angk. 2015 7) S3 Angk. 2016	2012	1
		2013	1
		2014	3
		2015	2
		2016	8
		2015	2
		2016	4
		JUMLAH	

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
E.	Bantuan KKL/Penelitian 1) PPDS Angk. 2012 2) S2 Spesialis Angk. 2013 3) S2 Angk. 2014	2012	1
		2013	1
		2014	3
		JUMLAH	

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
F.	Bantuan Tunjangan Wisuda 1) PPDS Angk. 2012 2) S2 Spesialis Angk. 2013 3) S2 Angk. 2014	2012	1
		2013	1
		2014	3
		JUMLAH	5

3. Realisasi administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS SK	APBD	NON APBD	COST SHARING	JUMLAH
1.	SK Tugas Belajar (S2)	10	25	5	40
2.	SK Perpanjangan Tugas Belajar (S2)	5	28	3	36
3.	SK Pemberhentian dan Penempatan Kembali (S2)	2	16	5	23
4.	SK Tugas Belajar (S3)	8	2	-	10
5.	SK Perpanjangan Tugas Belajar (S3)	-	-	-	-
6.	SK Pemberhentian dan Penempatan Kembali (S3)	-	-	-	-
JUMLAH		25	71	13	109

2. Manfaat kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional pada instansi-instansi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga akan meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

H. ANGGARAN

Total Biaya kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.798.091.000, - (RAB terlampir).

I. PENUTUP

Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai keselarasan antara program pendidikan yang dibuka dengan kebutuhan SDM OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Harapan dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2018.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI**

Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Pembina

NIP. 19630526 199503 1 002